



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN  
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 090/K.BAWASLU.BB/HM.02.00/X/2020**

**NOMOR : 02/PL.02-NK/19/PROV/X/2020**

**NOMOR : 263/656/DP3ACSKB**

### TENTANG

**PENCEGAHAN DAN LARANGAN PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK DAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-10-2020) bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDI IRAWAN, S.Ag., M.H.**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Mendanau Nomor 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DAVITRI, S.Pd.**, selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Mentok Nomor 313 A Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Dra. SUSANTI, M.A.P.**, selaku **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana, berkedudukan di Jalan Pulau Mendanau Nomor 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tugas dan kewenangan bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan larangan melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye pemilihan umum kepala daerah.

### **Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan, larangan, penyediaan layanan dan pengawasan melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye pemilihan umum kepala daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Dalam Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat akan bekerjasama dalam upaya pengawasan terhadap pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye pemilihan kepala daerah dalam bentuk:

- a. Pencegahan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye pemilihan umum kepala daerah;
- b. Penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus kegiatan Pilkada 2020 yang melibatkan anak dan mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye; dan

- c. Pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **Pasal 4**

1. **PARA PIHAK** dapat bersama-sama menyusun rencana kegiatan yang dimaksud.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama apabila ditemukan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye pemilihan umum kepala daerah.

##### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti secara berjenjang kepada kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada terkait pencegahan dan larangan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dalam kegiatan politik dan kampanye Pilkada 2020.

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** hingga berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

### **BAB VI**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

##### **Pasal 8**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, (wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter) yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa maka, **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;

4. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepahaman, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kesepahaman sebagaimana mestinya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- a. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan salah satu pihak wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

### Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan pihak lainnya.

### Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PARA PIHAK

<p><b>PIHAK PERTAMA,</b></p>  <b>EDIRAWAN, S.Ag., M.H.</b>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b></p>  <b>DAVITRI, S.Pd.</b>	<p><b>PIHAK KETIGA,</b></p>  <b>Dra. SUSANTI, M.A.P.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------